



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)

Nomor : Kd.17.06/4/PP.00/164/2004

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nomor : Kd.17.06/4/KP.00/163/2004, Tanggal 01 Oktober 2004.diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal (RA) : **AL WILDAN**

Alamat : **Desa Jembatan Merah Kandangan**

Kecamatan : **Padang Batung**

Kabupaten : **Hulu Sungai Selatan.**

Propinsi : **Kalimantan Selatan**

Penyelenggara RA : **Komite Sekolah RA AL WILDAN**

Berdiri sejak tanggal : **5 September 2004.**

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSRA) :

0	1	2	6	3	0	6	0	1	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Kandangan, 01 Oktober 2004
Kepala

Drs. H. SAYUTLHD

NIP. 150193197



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor.: Kd.17.06/4/KP.00/163/2004

T e n t a n g

Pemberian Ijin Penyelenggara
Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Raudhatul Atfal

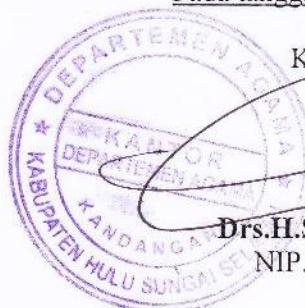
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam bentuk Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Raudhatul Atfal.
- b. Bahwa dalam melaksanakan pembinaan dimaksud dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggara.
- c. Bahwa dalam rangka memberi izin perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Anak Usia Dini.
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. KMA Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal (RA).
- Memperhatikan : Surat Pengelola TK. Islam Terpadu RA "**AL WILDAN**" Desa Jembatan Merah Kec. Padang Batung Nomor : 04/BP.TK/IX/2004 Tanggal 5 September 2004.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu RA "**AL WILDAN**" Desa Jembatan Merah Kec. Padang Batung
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya organisasi tersebut wajib melaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Wajib menyampaikan Laporan secara periodik (bulanan dan tahunan).
- Ke empat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggara merugikan pihak masyarakat.
- Kelima : Izin berlaku sejak ditetapkan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 01 Oktober 2004



KEPALA

Drs.H.SAYUTI. HD
NIP.150193197

Tembusan Yth,

1. Ka Kanwil Depag Prop Kalsel di Banjarmasin.
2. Kabid Mapendais Prov. Kals-Sel Banjarmasin.